



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

P I A G A M

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 702 / 433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB TARBIYATUL MUHTAJIN AN NASHIR |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Dusun Janglor Desa Lajing |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Juni 2013 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Tarbiyatul Muhtajin An-Nashir |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Dusun Janglor Desa Lajing |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 15 September 2014 No. 8 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-06247.50.10.2014 |
| 8. Kecamatan | : Arosbaya |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 27 April 2022 s.d 27 April 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 27 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pemidina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002